



RESTORATIVE JUSTICE: URGENSI HARMONISASI REGULASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Muhamad Syahril Jalaludin Jamil

Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Correspondence: muhamadsyahril803@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 7-02-2025

Direvisi: 15-03-2025

Publish: 31-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia saat ini. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai restorative justice baik sebagai pendekatan penyelesaian tindak pidana ataupun sebagai proses. Pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 4 tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian perlu dilakukan harmonisasi terkait syarat materiil dan formil dalam berbagai regulasi tersebut agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan secara sistematis.

Kata Kunci: Harmonisasi Regulasi, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

This research aims to examine how restorative justice is regulated in the current criminal legislation in Indonesia. The research is conducted normatively by using legislative approach and conceptual approach. The results showed that Indonesia has regulated restorative justice both as an approach to resolving criminal offenses or as a process. The regulation can be found in Law Number 11 of 2012 concerning Criminal Justice System, then regulated in National Police Chief Regulation Number 8 of 2021, National Police Regulation Number 15 of 2020, Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 and Number 1 of 2024. However, it is necessary to harmonize the material and formal requirements in the various regulations in order to create a systematic harmonization of laws and regulations.

Keywords: harmonization of regulations; restorative justice; criminal justice system

1. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian perkara pidana umumnya dilakukan melalui proses litigasi di Pengadilan dengan pendekatan retributif, yakni menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan

atas perbuatannya.¹ Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan hukum dalam masyarakat, pendekatan retributif kerap kali dianggap belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya korban. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan formal, salah satunya adalah konsep Restorative Justice.

Secara historis, gagasan restorative justice bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Konsep ini telah lama dikenal dalam berbagai masyarakat adat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Restorative justice modern mulai berkembang di negara-negara Barat pada akhir abad ke-20, sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu kaku dan formalistik, serta kurang memberikan ruang bagi korban dan komunitas untuk berperan dalam proses penyelesaian perkara.²

Salah satu tokoh yang berperan besar dalam pengembangan teori restorative justice adalah John Braithwaite. Melalui karyanya *Crime, Shame and Reintegration* (1989), Braithwaite memperkenalkan konsep "reintegrative shaming", yaitu suatu mekanisme di mana pelaku kejahatan dikenai rasa malu atas perbuatannya dalam suatu proses sosial yang bersifat konstruktif, dengan tujuan mengembalikan pelaku ke dalam komunitas secara bermartabat.³ Braithwaite berpendapat bahwa sistem peradilan pidana konvensional cenderung menciptakan stigma dan isolasi sosial terhadap pelaku, yang justru dapat meningkatkan risiko residivisme.⁴ Sebaliknya, restorative justice melalui proses reintegrasi dan keterlibatan aktif korban, pelaku, serta komunitas dapat memperbaiki kerusakan sosial akibat tindak pidana dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Lebih lanjut, dalam *Restorative Justice and Responsive Regulation* (2002), Braithwaite mengembangkan konsep responsive regulation, yaitu suatu pendekatan penegakan hukum yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap perilaku pelaku serta konteks sosialnya.⁵ Braithwaite mengusulkan model regulatory pyramid, di mana respons terhadap pelanggaran hukum dapat dimulai dari tindakan paling ringan seperti dialog dan mediasi, hingga sanksi tegas bila pelaku tidak kooperatif. Restorative justice, dalam kerangka ini, diposisikan sebagai instrumen utama yang dapat menciptakan kepatuhan sukarela sekaligus memulihkan relasi sosial yang rusak.⁶

Howard Zehr, yang dikenal sebagai "bapak restorative justice modern," juga memberikan sumbangsih penting melalui karyanya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (1990).⁷ Zehr menyatakan bahwa restorative justice menawarkan cara pandang baru terhadap kejahatan dan keadilan. Menurut Zehr, kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi individu dan hubungan sosial. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara pidana seharusnya lebih berfokus pada pemulihan kerugian, dialog antar pihak, serta upaya memperbaiki hubungan sosial. Zehr menegaskan pentingnya keterlibatan langsung korban, pelaku, dan komunitas dalam proses

¹ Aufan, B. D., & Buana, S. R. R. (2023). Implementasi Far East Law System Dalam Mekanisme Restorative Justice Di Indonesia Berbasis Civil Law. *SPEKTRUM HUKUM*, 20(2), 161-174.

² Rahmat, A. M. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

³ Fikri, M. A. N. *Peran mediasi pada tindak pidana ringan sebagai perwujudan restorative justice* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴ Fox, K. J. (2010). Second chances: A comparison of civic engagement in offender reentry programs. *Criminal Justice Review*, 35(3), 335-353.

⁵ Braithwaite, J. (2016). Restorative justice and responsive regulation: The question of evidence. *RegNet Research Paper*, (2016/51).

⁶ Braithwaite, J. (2011). The essence of responsive regulation. *UBCL Rev.*, 44, 475.

⁷ Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times*. MennoMedia, Inc.

penyelesaian perkara, sehingga keadilan tidak hanya diputuskan oleh negara, tetapi dihasilkan bersama secara partisipatif.⁸

Di sisi lain, Gerry Johnstone, melalui bukunya *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates* (2002), menekankan bahwa restorative justice bukan hanya metode penyelesaian perkara, tetapi juga sebuah nilai dan prinsip moral. Johnstone mengingatkan pentingnya menjaga prinsip-prinsip dasar restorative justice seperti keadilan partisipatif, kesukarelaan, dialog terbuka, serta fokus pada kebutuhan korban. Ia juga menyoroti perdebatan akademis mengenai potensi penyalahgunaan restorative justice apabila hanya dijadikan alat birokrasi tanpa mempertahankan nilai-nilai etik dasarnya.⁹

Margarita Zernova dalam *Restorative Justice: Ideals and Realities* (2007) mengkritisi adanya kesenjangan antara idealisme restorative justice yang menekankan pada keadilan partisipatif, pemulihan, dan reintegrasi sosial, dengan praktik-praktik implementasi di lapangan yang sering kali terjebak dalam kepentingan institusi formal dan sistem peradilan pidana yang masih bersifat kontrolis. Menurut Zernova, dalam banyak kasus, proses restorative justice yang diharapkan dapat memberikan ruang setara bagi korban dan pelaku justru menjadi formalitas semata yang dikendalikan oleh aparat hukum. Oleh karena itu, Zernova menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar restorative justice agar tidak tereduksi oleh kepentingan birokrasi maupun legal formalitas.¹⁰

Di Indonesia, penerapan restorative justice mulai mendapatkan perhatian lebih, khususnya sejak dikeluarkannya berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana ringan, kasus anak, serta konflik berbasis komunitas. Keberadaan restorative justice dinilai mampu mengurangi beban perkara di pengadilan, meminimalisir dampak negatif proses peradilan formal, serta memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat. Tentu saja perlu untuk melihat kembali apakah berbagai regulasi yang berlaku saat ini mengandung paradigma yang sama terkait penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana. Keselarasan paradigma tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum di masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normative yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma berserta azas-azas hukum, putusan pengadilan serta doktrin hukum.¹¹ Metode pendekatan yang digunakan peneliti yaitu meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autentik dan merupakan sumber data inti yang penulis dapatkan dari berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini; b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹²; dan c) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum

⁸ Hasan, H. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247-262.

⁹ SH, R. A. U., Marsha, M. M. K. D. G., & Gusmiranda, A. I. R. S. F. (2024). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2).

¹⁰ Zernova, M. (2016). *Restorative justice: Ideals and realities*. Routledge.

¹¹ Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 188

¹² *Ibid.* hlm 141.

yang berfungsi memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus umum dan ensiklopedia.

3. Hasil dan Pembahasan

Restorative justice, meskipun sering dibahas secara konseptual, namun sejauh ini baru satu undang-undang yang mencantumkan secara tegas konsep restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian perkara, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah yang digunakan adalah keadilan restorative. Jika melihat kembali pada bagian penjelasan undang-undang a quo, maka substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dengan demikian, maka pemaknaan restorative justice pada UU SPPA adalah sebagai sebuah pendekatan, bukan sebagai sebuah proses.

Restorative justice menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal ini selaras dengan asas-asas dalam UU SPPA: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.¹³ Pendekatan restorative justice dilakukan melalui proses diversi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU SPPA, yang menyatakan: “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴ Diversi dilakukan disetiap tahapan, baik penyelidikan, penyidikan, dan persidangan.

Secara konseptual, Agustinus Pohan mengelompokkan istilah restorative justice ke dalam tiga kelompok:¹⁵

1. *Encounter Conception*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan merubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2

¹⁴ Ibid, Pasal 1 angka 7

¹⁵ Agustinus Pohan. (tt). *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Point, Jakarta, hlm. 9-10.

- dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).
2. *Reparative Justice*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*reestablish just relationships*). Hal ini berarti, konsep ini lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar dari pada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.
 3. *Transformative Conception*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang restorative justice bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya bisa dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah ‘kebutuhan’ (*need*) dan bukan ‘hak’ (*right*) atau ‘ganjaran’ (*desert*), di mana ‘kebutuhan’ untuk semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya

Bandingkan dengan Braithwaite,¹⁶ ahli kriminologi Australia membedakan restorative justice, menjadi dua konsep yaitu: Pertama, fokus pada proses dan konsep (konsep), yaitu mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan; dan Kedua, fokus pada nilai (*values*), yaitu keadilan restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan, serta menempatkan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk mereparasi hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini berarti keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

Aturan pelaksana UU SPPA kemudian diturunkan kedalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan lain diatur dalam Pasal 3 yaitu “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”. Apabila diversi berhasil, maka Hakim Anak mengeluarkan penetapan, jika gagal maka proses dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan perkara sebagaimana biasanya.

Pasca pengaturan dalam UU SPPA, kemudian disusul pula dengan lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Mahkamah

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Cita Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Kuliah Matrikulasi Mahasiswa program S2 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tanggal 1 Sep- tember 2012. Makalah ini dengan beberapa revisi redaksional pernah dibacakan pada Seminar Nasional, “Peran Hakim dalam mengingatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59 tanggal 25 April 2012, hlm. 12-13. Lihat juga di : Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 210-226. doi:<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.80>

Agung yang mengatur secara tegas istilah restorative justice dan kemudian memaknai restorative justice sebagai sebuah proses penyelesaian tindak pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku selain yang berkualifikasi sebagai anak dan terhadap tindak pidana lain yang masing-masing diatur dalam peraturan terkait. Penyusun akan memperbandingkan pengaturan restorative justice antar masing-masing peraturan tersebut untuk melihat kesamaan ataupun perbedaannya.

Pada tahapan Penuntutan, Kejaksaan mengatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian disusul oleh Kepolisian, pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung kemudian juga menyusul menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

	Perkapolri 8/2021	Perja 15/2020	Perma 1/2024
Definisi	Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan kembali pada keadaan semula.	Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan	Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan
Syarat matriil	Pasal 5 tentang syarat Matriil: - tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat - tidak berdampak konflik sosial - tidak berpotensi memecah belah bangsa - tidak bersifat radikalisme dan separatism	Pasal 5 (1) Dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative apabila: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan	Pasal 6. Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih

	- bukan pelaku pengulangan berdasarkan putusan pengadilan - bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang Terdapat syarat khusus untuk tindak pidana narkoba dan pelanggaran lalu lintas	pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdapat pengecualian- pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c yang diatur lebih lanjut. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; c. tindak pidana narkoba; d. tindak pidana lingkungan hidup; dan	dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Diatur pula bahwa Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat Relasi Kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu
--	---	---	--

		e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.	3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hasil Kesepakatan	Syarat Formil (Pasal 6) a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa: a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan atau d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana. Terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai syarat formil	Pasal 10 (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai syarat formil	Pasal 18 Kesepakatan perdamaian dapat berupa: a. Terdakwa mengganti kerugian; b. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau c. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan Terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai syarat formil

4. Kesimpulan

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan proses restorative justice atau keadilan restorative. Meskipun demikian, belum ada kesamaan parameter terkait syarat matriil dan formiil dalam implementasi restorative justice tersebut.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agustinus Pohan. (tt). *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Point, Jakarta.
- Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zernova, M. (2016). *Restorative justice: Ideals and realities*. Routledge.

Artikel/Jurnal/Skripsi:

- Aufan, B. D., & Buana, S. R. R. (2023). Implementasi Far East Law System Dalam Mekanisme Restorative Justice Di Indonesia Berbasis Civil Law. *SPEKTRUM HUKUM*, 20(2), 161-174.
- Braithwaite, J. (2011). The essence of responsive regulation. *UBCL Rev.*, 44, 475.
- (2016). Restorative justice and responsive regulation: The question of evidence. *RegNet Research Paper*, (2016/51).
- Fikri, M. A. N. *Peran mediasi pada tindak pidana ringan sebagai perwujudan restorative justice* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fox, K. J. (2010). Second chances: A comparison of civic engagement in offender reentry programs. *Criminal Justice Review*, 35(3), 335-353.
- Hasan, H. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247-262.
- Rahmat, A. M. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- SH, R. A. U., Marsha, M. M. K. D. G., & Gusmiranda, A. I. R. S. F. (2024). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2).
- Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 210-226. doi:<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.80>
- Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times*. MennoMedia, Inc.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**